BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 800 /Kep. 708 –BKPSDM/2023

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DIDI JUNAEDI, S.Sos NIP 196807261994031005 PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TINGKAT I /III/d DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil DIDI JUNAEDI, S.Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil DIDI JUNAEDI, S.Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 827/2001/Sekret tanggal 03 Mei 2023 Prihal Usulan Kenaikan Jenjang dari Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Analis Kepegawaian Ahli Madya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Didi Junaedi, S.Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 473.750 (empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh lima nol).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 16 Juni 2023
Nomor : 800 /ND.98 -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Didi Junaedi, S. Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Panata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya ditetapkan olah Pejabat Pembina Kepegaawaian, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 827/2001/Sekret tanggal 03 Mei 2023 Perihal usulan kenaikan jenjang dari analis kepegawaian ahli muda ke analis kepegawaian ahli madya.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Didi Junaedi, S. Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang belaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal :
Nomor : /ND. -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Didi Junaedi, S. Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Panata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya ditetapkan olah Pejabat Pembina Kepegaawaian, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 827/2001/Sekret tanggal 03 Mei 2023 Perihal usulan kenaikan jenjang dari analis kepegawaian ahli muda ke analis kepegawaian ahli madya.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Didi Junaedi, S. Sos NIP. 196807261994031005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang belaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266 Fax. (0231) 321 266
Website : http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

Sumber, 03 Mei 2023

Kepada,
Yth. Bupati Cirebon
Cq. Kepala BKPSDM
di
Sumber

SURAT PENGANTAR
Nomor : 827/2001 /Sekret

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Usulan Kenaikan Jenjang dari Analis Kepegawaian Ahli Muda ke Analis Kepegawaian Ahli Madya dan Kenaikan Pangkat dari Penata Tk.I, III/d ke Pembina, IV/a, an. : DIDI JUNAEDI, S.Sos. NIP 19680726 199403 1 005 Penata Tk.I, III/d Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	1 (Satu) Bendel	Berkas sudah ada pada Bagian Kenaikan Pangkat BKPSDM Kabupaten Cirebon

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 823 / 07 / III.12-WK / 2005

BUPATI WAY KANAN

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : FG 5907000004 tanggal 28 Pebruari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 04

Nama	:	DIDI JUNAEDI, S.Sos.
Tanggal lahir	:	26 Juli 1968
NIP	:	170028095
Pendidikan	:	Sarjana Ilmu Sosial Tahun 1993
Pangkat/Gol. ruang lama/TMT	:	Penata (III/c) / 01-04-2001
Jabatan	:	Kasi Bina Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
Masa kerja golongan	:	11 Th 01 Bl
Gaji pokok	:	Rp 1.099.200,-
Unit kerja	:	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
Instansi induk	:	Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Terhitung mulai tanggal 01 April 2005 dinaikkan dalam pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan 11 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp 1.145.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Way Kanan;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : BLAMBANGAN UMPU
pada tanggal : 21 MARET 2005

BUPATI WAY KANAN,

dto.

TAMANURI

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. ACHMAD GANTHA L'Ng. M.M.
Pembina
NIP. 460020133

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 335/PAK-AK/TPP/V/2019

nstansi: **Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Masa Penilaian :
Sampai dengan April 2019

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	N a m a		DIDI JUNAEDI, S.Sos		
	2	NIP		19680726 199403 1 005		
	3	Nomor Seri KARPEG		G. 251821		
	4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Tingkat I, III/d, TMT. 1 April 2005		
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Cirebon, 26 Juli 1968		
	6	Jenis Kelamin		Pria		
	7	Pendidikan Tertinggi		S1 - Pendidikan Kesejahteraan Sosial		
	8	Jabatan Fungsional/TMT		-		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	07 Tahun 01 Bulan		
			Baru	21 Tahun 02 Bulan		
	10	Unit Kerja		Dinas Sosial		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan	-	**100,000**	**100,000**
			1) Pendidikan Formal	-	100,000	100,000
			2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	-	-	-
			3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	-	-	-
		B	Tugas Pokok	-	**280,000**	**280,000**
			1) Manajemen PNS	-	280,000	280,000
			2) Pengembangan Sistem Manajemen PNS	-	-	-
		C	Pengembangan Profesi	-	-	-
		Jumlah Unsur Utama		-	**380,000**	**380,000**
	2	UNSUR PENUNJANG ANALIS KEPEGAWAIAN				
		Penunjang tugas Analis Kepegawaian		-	-	-
		Jumlah Unsur Penunjang		-	-	-
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			-	**380,000**	**380,000**
II	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Muda.					

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2019
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara,

Haryomo Dwi Putranto
NIP. 19650914 199203 1 001

SLI disampaikan dengan hormat kepada :
. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
. Sdr. DIDI JUNAEDI, S.Sos

EMBUSAN disampaikan kepada :
. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cirebon;
. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung; dan
. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 154/KEP/PAK/2022

Instansi : Pemerintah Kab. Cirebon
Masa Penilaian : 01 Mei 2019 - 30 Juni 2022

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	DIDI JUNAEDI, S.Sos.		
	2	NIP	196807261994031005		
	3	Nomor Seri KARPEG	G. 251821		
	4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Tk.I/ III/d/ 01 April 2005		
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 26 Juli 1968		
	6	Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7	Pendidikan Tertinggi	S-1 Pendidikan Kesejahteraan Sosial		
	8	Jabatan Fungsional/TMT	Analis Kepegawaian Muda/ 27 September 2019		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	07 tahun 01 bulan	
			Baru	24 tahun 04 bulan	
	10	Unit Kerja	DINAS SOSIAL		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA			
		A Pendidikan	100,000	2,000	102,000
		1) Pendidikan Formal	100,000	0,000	100,000
		2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (STTPP)	0,000	2,000	2,000
		3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	0,000	0,000	0,000
		B Tugas Pokok	280,000	77,750	357,750
		1) Manajemen PNS	280,000	77,660	357,660
		2) Pengembangan Sistem Manajemen PNS	0,000	0,090	0,090
		C Pengembangan Profesi	0,000	7,000	7,000
		Jumlah Unsur Utama	380,000	86,750	466,750
	2	UNSUR PENUNJANG ANALIS KEPEGAWAIAN			
		Penunjang Tugas Analis Kepegawaian	0,000	7,000	7,000
		Jumlah Unsur Penunjang	0,000	7,000	7,000
	Jumlah Unsur Utama dan Penunjang		380,000	93,750	473,750
III	Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a				

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
2. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Analis Kepegawaian yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 September 2022
Kepala Kantor Regional III
Badan Kepegawaian Negara

Ditandatangani secara elektronik

Dra. HERI SUSILOWATI, MM
NIP. 196410091991032001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh BSRE

Balai Sertifikasi Elektronik

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sertifikat

Nomor : 082/BJ.02.01/S/2023

Diberikan kepada :

Didi Junaedi, S.Sos.

Telah mengikuti dan lulus

Uji kompetensi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Madya

yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 Februari 2023
dengan masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Jakarta, 14 Maret 2023
Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

Ditandatangani Secara Elektronik
Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si
NIP. 19631026 199203 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
Surat Tanda Lulus Pelatihan (STLP)

Nomor : 0663/PFAK-K/XII/2017

Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 212 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

Nama	:	*Didi Junaedi , S.Sos.*
NIP	:	196807261994031005
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor, 26 Juli 1968
Pangkat, golongan ruang	:	Penata Tingkat I, III/d
Jabatan	:	Pelaksana
Unit Kerja	:	Dinas Sosial
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Cirebon

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS

Predikat : **Baik**

pada Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian yang dilaksanakan selama 115 jam pelajaran, dari tanggal 7 sampai dengan 20 Desember 2017, bertempat di Cirebon Jawa Barat.

Cirebon, 20 Desember 2017

Kepala
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara

Dr. Ahmad Jalis, M.A.
NIP. 196102121985091001

Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. Supadi Priyatna, S.H., M.Si.
NIP. 196101081992031003

MATA DIKLAT
FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN

I. MUATAN DASAR

1. Kebijakan Manajemen ASN
2. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
3. Budaya Kerja Kepegawaian
4. Pengembangan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS
5. Pelayanan Prima Kepegawaian

II. MUATAN POKOK

1. Perencanaan Kepegawaian dan Penataan Pegawai
2. Penyusunan Analisis Jabatan
3. Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
4. Rekrutmen Pegawai
5. Mutasi dan Status Kepegawaian
6. Pengangkatan PNS dalam Jabatan
7. Pengembangan Karier PNS
8. Perencanaan dan Pengembangan Diklat PNS
9. Kompensasi
10. Penilaian Kinerja
11. Sistem Informasi Kepegawaian
12. Kebijakan Penerapan Disiplin PNS dan Upaya Banding Administrasi
13. Pengendalian Kepegawaian
14. Pensiun Pejabat Negara dan PNS
15. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS
16. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
17. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
18. Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian Keahlian
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
20. Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
21. Presentasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegaawaian

III. MUATAN PENUNJANG

1. Pengarahan Program
2. Dinamika Kelompok/Outbond
3. Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi
4. Muatan Substansi Lembaga
5. Narkoba dan Pencegahannya

Kepala
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

Drs. Margi Prayitno, M.A.P.
NIP. 196412071985031001

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. SUNAN MURIA NO. 100 TELP./FAX. (0231) 320816 SUMBER 45611

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019
Lampiran : 1 (satu) daftar.

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang)
Mengingat)
Memperhatikan) dst.nya

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA: : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tembusan) dst.nya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 September 2019

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

ttd.

IMRON

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp.
Pembina
NIP. 19691219 199802 1 001

Kepada :
Yth. **DIDI JUNAEDI, S.Sos**
Analis Kepegawaian Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019 Tanggal : 23 September 2019

1.	Nomor Urut	:	193
2.	N a m a,	:	**DIDI JUNAEDI, S.Sos**
3.	Tempat, Tanggal Lahir		Cirebon, 26 Juli 1968
4.	N I P	:	19680726 199403 1 005
5.	Pangkat Gol./Ruang	:	Penata Tk.I (III/d)
			J A B A T A N :
6.	L a m a	:	Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
7.	B a r u	:	Analis Kepegawaian Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
8.	Jabatan	:	Analis Kepegawaian Muda
9.	Angka Kredit	:	380,000
10.	Besar Tunjangan	:	Rp. 840,000,-
11.	Keterangan	:	-

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp
Pembina
NIP. 19691219 199802 1 001

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

ttd.

IMRON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. SUNAN MURIA NO. 100 TELP./FAX. (0231) 320816 SUMBER 45611

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 800/6835/BKPSDM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp
N I P	:	19691219 199802 1 001
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina (IV/a)
J a b a t a n	:	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	**DIDI JUNAEDI, S.Sos**
N I P	:	19680726 199403 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d)

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019, tanggal 23 September 2019 telah diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan telah dilantik oleh Bupati Cirebon pada tanggal **27 September 2019.**

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, **27 September 2019**
a.n. **BUPATI CIREBON**
Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp
Pembina
NIP. 19691219 199802 1 001

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. SUNAN MURIA NO. 100 TELP./FAX. (0231) 320816 SUMBER 45611

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 800/6845/BKPSDM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp.**
NIP	:	19691219 199802 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	**DIDI JUNAEDI, S.Sos**
NIP	:	19680726 199403 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	:	Analis Kepegawaian Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019, tanggal 23 September 2019 terhitung mulai tanggal **30 September 2019** telah nyata melaksanakan tugas sebagai Analis Kepegawaian Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, **30 September 2019**

a.n. **BUPATI CIREBON**
Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SRI DARMANTO, S.Sos.,MPSSp
Pembina
NIP. 19691219 199802 1 001

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Rec 193